



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF

Novianto Murti Hantoro
Peneliti Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) telah mengeluarkan pedoman penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). MA menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Umum; Polri menetapkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Kejagung menetapkan Peraturan 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan pengertian atau definisi, MA mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Polri mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Sementara Kejagung mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perbedaan dalam definisi tersebut, Polri menambahkan subjek tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Menurut MA, perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Menurut Polri, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum terdiri dari persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi: a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; b. tidak berdampak konflik sosial; c. tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Persyaratan formil meliputi a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Sementara persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana: a. informasi dan transaksi elektronik; b. narkoba; dan c. lalu lintas.

Sementara menurut Kejagung, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respons dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Masih banyak perbedaan persyaratan untuk penerapan keadilan restoratif di antara ketiga institusi penegak hukum tersebut.

Dalam jajak pendapat Kompas, 83 persen responden setuju penegak hukum lebih mengedepankan mediasi dan kesepakatan damai dalam penyelesaian kasus pidana ringan, namun perlu diikuti dengan evaluasi berkala. Keyakinan publik terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif perlu diimbangi dengan pembenahan terhadap proses yang telah berjalan agar tujuan keadilan restoratif dapat terus memenuhi harapan publik.

Atensi DPR

Penerapan keadilan restoratif oleh institusi penegak hukum perlu mendapat perhatian Komisi III terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal penting pertama yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai pengertian keadilan restoratif dan kriteria atau persyaratan penerapannya. Selanjutnya, untuk menepis kekhawatiran publik terhadap kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan keadilan restoratif, perlu diagendakan untuk melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi perlu dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan keadilan restoratif tersebut. Penerapan keadilan restoratif perlu dikemas secara sistemik, bukan secara sektoral. Artinya, perlu ada kesepakatan bersama dari seluruh *stakeholders* dan dilaksanakan secara konsisten. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat menampilkan sisi humanis dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sumber

Kompas, 14 Februari 2022

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Nidya W. Sayekti
Venti Eka S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.